



P U T U S A N
Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arjoni Wijaya Bin Abdul Rahman;
Tempat lahir : Rantau Jaya Udik;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun /12 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana
Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/143/XI/2018/Res Narkoba tanggal 15 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/151/XI/2018/Res Narkoba tanggal 18 November 2018 sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 07 Desember 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-3010/N.8.17/Euh.1/11/2018 tanggal 28 Desember 2018 sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana yang pertama berdasarkan Penetapan Nomor : 9/Pen.Pid/2019/PN Skd tanggal 14 Januari 2019 sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
4. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana yang kedua berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid/2019/PN Skd tanggal 12 Februari 2019 sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print-593/N.8.17/Euh.2/03/2019 tanggal 14 Maret 2019 sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;

6. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Sdn tanggal 21 Maret 2019 sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN.Sdn tanggal 4 April 2019 sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Fauzi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Sukadana sebagai Penasihat Hukum bagi Terdakwa untuk mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 28 Maret 2019, Terdakwa tetap menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim Pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-29/SKD/03/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARJONI WIJAYA Bin ABDUL RAHMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana



dalam surat dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah), atau subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1044 gram setelah diperiksa BNN;

Dirampas untuk dimusnahkan oleh negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis tanggal 22 Mei 2019 yang diajukan pada persidangan tanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, untuk itu Terdakwa mohon hukuman yang ringan ringannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai 3 (tiga) orang anak dan seorang isteri yang baru saja melahirkan;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pleidooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan NO. REG PERKARA : PDM- 29/SKD/03/2019 tanggal 14 Maret 2019 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ARJONI WIJAYA Bin ABDUL RAHMAN, secara bersama-sama dengan rekan terdakwa GEMPA (DPO) pada hari Kamis Tanggal 15 November 2018 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya



pada bulan November tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang terdakwa dan rekan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 17.00 WIB pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa kemudian GEMPA (DPO) menelpon terdakwa minta dibelikan rokok dan korek api karena warung disekitar tutup. Kemudian terdakwa jawab "ya tunggu nanti saya kesitu lalu sekira pukul 23.00 WIB GEMPA (DPO) menghubungi terdakwa dengan berkata rokok tidak ada "alangkah parah kamu, saya didepan rumah SAIPAN" lalu terdakwa menjawab "ya sudah nanti saya antar, cari rokok dulu" karena teman dekat kemudian terdakwa mencari rokok dan pergi menemui GEMPA (DPO) sesampainya didepan rumah GEMPA (DPO) memang sudah menunggu kemudian terdakwa dan GEMPA (DPO) mengobrol dan sempat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira Pukul 02.30 WIB terdakwa ingin pulang kerumah, setelah selesai memakai sabu yang diberikan oleh GEMPA (DPO), terdakwa memberikan uang kepada GEMPA (DPO) sebesar Rp. 200.000,- untuk membeli sabu sehingga terdakwa mendapatkan 1 bungkus plastik secara gratis dan 1 bungkus plastik berisi sabu dengan membeli dari GEMPA (DPO) untuk dibawa pulang oleh terdakwa kemudian GEMPA (DPO) memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berkata untuk melanjutkan dirumah dan terdakwa menerimanya, lalu terdakwa pulang kerumah dan ditengah perjalanan Polisi datang menangkap terdakwa dipinggir jalan Raya Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu didalam kantong celana jeans terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa kepolres lampung timur untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARJONI WIJAYA Bin ABDUL RAHMAN, secara bersama-sama dengan rekan terdakwa GEMPA (DPO) pada hari Kamis Tanggal 15 November 2018 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada bulan November tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang terdakwa dan rekan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 17.00 WIB pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa kemudian GEMPA (DPO) menelpon terdakwa minta dibelikan rokok dan korek api karena warung disekitar tutup. Kemudian terdakwa jawab "ya tunggu nanti saya kesitu" lalu sekira pukul 23.00 WIB GEMPA (DPO) menghubungi terdakwa dengan berkata rokok tidak ada "alangkah parah kamu, saya didepan rumah SAIPAN" lalu terdakwa menjawab "ya sudah nanti saya antar, cari rokok dulu" karena teman dekat kemudian terdakwa mencari rokok dan pergi menemui GEMPA (DPO) sesampainya didepan rumah GEMPA (DPO) memang sudah menunggu kemudian terdakwa dan GEMPA (DPO) mengobrol dan sempat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira Pukul 02.30 WIB terdakwa ingin pulang ke rumah GEMPA (DPO) memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu secara gratis dengan berkata untuk melanjutkan di rumah dan terdakwa menerimanya, lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan ditengah perjalanan Polisi datang menangkap terdakwa dipinggir jalan Raya Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu didalam



kantong celana jeans terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa kepolres Lampung Timur untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yayan Saputra Bin Mar Saleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan Ikho Frandiaska, S.H., telah menangkap Terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap tubuh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu yang disimpan di saku celana bagian kiri depan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang berjalan kaki di jalan Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukdana Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu yang disimpan di saku celana bagian kiri depan yang dipakai oleh Terdakwa tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh Gempa yang tinggal di daerah Sukadana pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 02.30 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus sedangkan 1 (satu) bungkus dibeli oleh Terdakwa dari Gempa dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa diberi Narkotika jenis shabu oleh Gempa pada waktu Terdakwa ke rumah Saipu untuk menemui Gempa, setelah sampai didepan rumah Saipu, Gempa memberikan 1 (satu)



bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pulang ketika diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di Desa Sukadana Ili Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa menurut Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengkonsumsi, menyimpan, membawa dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rudi Ahmad Halimi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan Ikho Frandiaska, S.H., telah menangkap Terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap tubuh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu yang disimpan di saku celana bagian kiri depan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang berjalan kaki di jalan Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukdana Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu yang disimpan di saku celana bagian kiri depan yang dipakai oleh Terdakwa tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh Gempa yang tinggal di daerah Sukadana pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 02.30 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus sedangkan 1 (satu) bungkus dibeli oleh Terdakwa dari Gempa dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);



- Bahwa Terdakwa diberi Narkotika jenis shabu oleh Gempa pada waktu Terdakwa ke rumah Saipu untuk menemui Gempa, setelah sampai didepan rumah Saipu, Gempa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pulang ketika diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di Desa Sukadana Ili Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa menurut Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengkonsumsi, menyimpan, membawa dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Lampung Timur karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap tubuh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu yang disimpan di saku celana bagian kiri depan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu yang disimpan di saku celana bagian kiri depan yang dipakai oleh Terdakwa tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh Gempa yang tinggal di daerah Sukadana pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 02.30 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus sedangkan 1 (satu) bungkus dibeli oleh Terdakwa dari Gempa dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);



- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 07.00 WIB Gempa menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan atas pertanyaan Gempa tersebut Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa berada di rumah namun Terdakwa mau ke Labuhan dan Terdakwa akan singgah ke rumah Gempa namun justru Terdakwa diajak Gempa ke rumah Saipu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa ke rumah Saipu untuk menemui Gempa dan sesampainya Terdakwa di rumah Saipu, Terdakwa bertemu Gempa di depan rumah Saipu;
- Bahwa setelah itu Gempa memberi 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Gempa kemudian Terdakwa pulang ke rumah namun di perjalanan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Lampung Timur kemudian dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Timur;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, mengkonsumsi, menyimpan, membawa dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 302 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 November 2018 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, MSi dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, MSi selaku pemeriksa pada Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima yaitu : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1327 gram; Barang bukti tersebut disita dari Arjoni Wijaya Bin Abdul Rahman;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

No	Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1	Kristal warna putih;	- Uji Marquise - Uji Mandeling	- Positif - Positif



		<ul style="list-style-type: none">- Uji Simon- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif- Positif Metamfetamina
--	--	--	---

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,1044 gram. Dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan Terdakwa, masing – masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini. Barang bukti tersebut telah dikeluarkan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 443/Pen.Pid/2018/PN Sdn tanggal 23 November 2018. Barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi kristal-kristal warna putih Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Yayan Saputra Bin Mar Saleh, Saksi Rudi Ahmad Halimi dan Ikho Frandiaska anggota kepolisian Polres Lampung Timur karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap tubuh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening



yang berisi kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu yang disimpan di saku celana bagian kiri depan yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu yang disimpan di saku celana bagian kiri depan yang dipakai oleh Terdakwa tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh Gempa yang tinggal di daerah Sukadana pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 02.30 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus sedangkan 1 (satu) bungkus dibeli oleh Terdakwa dari Gempa dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 07.00 WIB Gempa menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan atas pertanyaan Gempa tersebut Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa berada di rumah namun Terdakwa mau ke Labuhan dan Terdakwa akan singgah ke rumah Gempa namun justru Terdakwa diajak Gempa ke rumah Saipu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa ke rumah Saipu untuk menemui Gempa dan sesampainya Terdakwa di rumah Saipu, Terdakwa bertemu Gempa di depan rumah Saipu;
- Bahwa setelah itu Gempa memberi 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih Narkotik jenis shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Gempa kemudian Terdakwa pulang ke rumah namun di perjalanan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Lampung Timur kemudian dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Timur;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, mengkonsumsi, menyimpan, membawa dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap di Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 302 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 November 2018 dari Balai



Laboratorium Narkoba BNN yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, MSi dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, MSi selaku pemeriksa pada Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima yaitu : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1327 gram. Barang bukti tersebut disita dari Arjoni Wijaya Bin Abdul Rahman. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

No.	Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1	Kristal warna putih;	<ul style="list-style-type: none">- Uji Marquise- Uji Mandeling- Uji Simon- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif- Positif- Positif- Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,1044 gram. Dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur dakwaan tersebut sebagai berikut ;

Tentang Unsur 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam undang – undang ini mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian “Barang Siapa” dalam KUHP adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Arjoni Wijaya Bin Abdul Rahman oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;
TENTANG UNSUR. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*Secara Tanpa Hak*” ini terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur “*Secara Tanpa Hak*” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada di belakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “*Secara Tanpa Hak*” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan secara tanpa hak ataukah tidak;



TENTANG UNSUR 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Yayan Saputra Bin Mar Saleh, Saksi Rudi Ahmad Halimi dan Ikho Frandiaska anggota kepolisian Polres Lampung Timur karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap tubuh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu yang disimpan di saku celana bagian kiri depan yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu yang disimpan di saku celana bagian kiri depan yang dipakai oleh Terdakwa tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh Gempa yang tinggal di daerah Sukadana pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 02.30 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus sedangkan 1 (satu) bungkus dibeli oleh Terdakwa dari Gempa dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 07.00 WIB Gempa menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan atas pertanyaan Gempa tersebut Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa berada di rumah namun Terdakwa mau ke Labuhan dan Terdakwa akan singgah ke rumah Gempa namun justru Terdakwa diajak Gempa ke rumah Saipu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa ke rumah Saipu untuk



menemui Gempa dan sesampainya Terdakwa di rumah Saipu, Terdakwa bertemu Gempa di depan rumah Saipu. Setelah itu Gempa memberi 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih Narkotiak jenis shabu. Setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Gempa kemudian Terdakwa pulang ke rumah namun di perjalanan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Lampung Timur kemudian dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Timur;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, mengkonsmsi, menyimpan, membawa dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap di Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 302 AW/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 November 2018 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, MSi dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, MSi selaku pemeriksa pada Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima yaitu : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1327 gram.Barang bukti tersebut disita dari Arjoni Wijaya Bin Abdul Rahman. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

No.	Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1	Kristal warna putih;	<ul style="list-style-type: none">- Uji Marquise- Uji Mandeling- Uji Simon- GasChromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif- Positif- Positif- PositifMetamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto



0,1044 gram. Dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1327 gram yang disimpan di saku celana bagian kiri depan yang dipakai oleh Terdakwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yayan Saputra Bin Mar Saleh, Saksi Rudi Ahmad Halimi dan Ikho Frandiaska anggota kepolisian Polres Lampung Timur di Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh Gempa yang tinggal di daerah Sukadana pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 02.30 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus sedangkan 1 (satu) bungkus dibeli oleh Terdakwa dari Gempa dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah). Narkotika jenis shabu tersebut dibawa Terdakwa ketika ditangkap oleh anggota polisi Polres Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1327 gram yang disimpan di saku celana bagian kiri depan yang dipakai oleh Terdakwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh aksi Yayan Saputra Bin Mar Saleh, Saksi Rudi Ahmad Halimi dan Ikho Frandiaska anggota kepolisian Polres Lampung Timur di Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai shabu yang positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;
TENTANG UNSUR. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undang atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1327 gram yang disimpan yang disimpan di saku celana bagian kiri depan yang dipakai oleh Terdakwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh aksi Yayan Saputra Bin Mar Saleh, Saksi Rudi Ahmad Halimi dan Ikho Frandiaska anggota kepolisian Polres Lampung Timur di Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa secara diberi secara cuma-cuma oleh Gempa yang tinggal di daerah Sukadana pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 02.30 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus sedangkan 1 (satu) bungkus dibeli oleh Terdakwa dari Gempa dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah). Terdakwa dalam memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1327 gram yang disimpan yang disimpan di saku celana bagian kiri depan yang dipakai oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang, Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan yang membutuhkan Shabu, dan pekerjaan



Terdakwa juga tidak berkaitan di bidang farmasi/obat-obatan karena pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan dan menguasai shabu maka perbuatan Terdakwa yang membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1327 gram yang disimpan yang disimpan di saku celana bagian kiri depan yang dipakai oleh Terdakwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh aksi Yayan Saputra Bin Mar Saleh, Saksi Rudi Ahmad Halimi dan Ikho Frandiaska anggota kepolisian Polres Lampung Timur di Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai shabu yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud



dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana penjara sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1044 gram. setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh BNN ;



Barang bukti ini merupakan barang yang berbahaya dan diperoleh Terdakwa secara melawan hukum maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat memperpanjang rantai peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Th 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arjoni Wijaya Bin Abdul Rahman, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arjoni Wijaya Bin Abdul Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1044 gram.setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh BNN ;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 21 Maret 2019 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim Pemeriksa tersebut, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Afina Mariza, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Pemeriksa

Ansori Zulfika, S.H.M.H.

Dr. Etik Purwaningsih, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)